

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.320.776.327.656,44
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402.217.905.000,00
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	181.400.000.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	30.297.880.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.650.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	173.870.025.000,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.333.423.271.000,00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.377.143.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.009.082.432.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	290.963.696.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	585.135.151.656,44
1.3.1.	Pendapatan Hibah	88.801.600.000,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	170.591.216.896,44
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	169.990.751.000,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	155.751.583.760,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.320.776.327.656,44
2.	BELANJA DAERAH	2.347.215.827.735,44
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.226.776.337.061,03
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	896.243.799.561,03
2.1.4.	BELANJA HIBAH	64.166.200.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.055.100.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	21.169.788.000,00

Nomor Unut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KELANGGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	236.074.132.500,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.067.317.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.120.439.490.674,41
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.093.595.600,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	756.497.523.865,61
2.2.3.	BELANJA MODAL	350.848.371.808,80
	JUMLAH BELANJA	2.347.215.827.735,44
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.439.500.079,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	26.439.500.079,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	71.439.500.079,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.439.500.079,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.439.500.079,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.000.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	26.439.500.079,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00





BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021, Maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 11 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 11);
- b. Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 18);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

- Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	358.379.886.115,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	36.856.283.027,00	+
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 395.236.169.142,00

- Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	1.720.277.245.845,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(74.242.341.358,00)	-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan			Rp. 1.646.034.904.487,00

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp.	95.487.171.463,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	21.933.410.558,00	+
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 117.420.582.021,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 2.158.691.655.650,00

2. Belanja Daerah

- Belanja Operasional

1. Semula	Rp.	1.736.568.610.338,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(7.598.695.672,00)	-
Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan			Rp. 1.728.969.914.666,00

af

-	Belanja Modal			
	1. Semula	Rp.	363.814.088.364,00	
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(128.158.842.504,00)	-
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 235.655.245.860,00
-	Belanja Tidak Terduga			
	1. Semula	Rp.	5.276.486.011,00	
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.462.511.989,00	+
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 8.738.998.000,00
-	Belanja Transfer			
	1. Semula	Rp.	245.699.446.800,00	
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(820.215.300,00)	-
	Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan			Rp. 244.879.231.500,00
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan:			Rp. 2.218.243.390.026,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp. (59.551.734.376,00)
3.	Pembiayaan Daerah			
-	Penerimaan Pembiayaan			
	1. Semula	Rp.	222.214.328.090,00	
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(123.662.593.714,00)	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 98.551.734.376,00
-	Pengeluaran Pembiayaan			
	1. Semula	Rp.	45.000.000.000,00	
	2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(6.000.000.000,00)	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 39.000.000.000,00
	Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp. 59.551.734.376,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan			Rp. (0)

rf.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- | | | |
|-------------|------|--|
| 1. Lampiran | I | Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran | II | Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran | III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran | IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran | V | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 6. Lampiran | VI | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ (tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan; |
| 7. Lampiran | VII | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan |
| 8. Lampiran | VIII | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. |

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI BULELENG,



N. NUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Asli
Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Wicaksa, S.H.
NIP. : 19810715 200503 1 001